



PUTUSAN

Nomor 185 /PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO cq. DIREKSI PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO cq. KOMISARIS PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO cq. BANK SULUTGO (BSG) KANTOR CABANG PEMBANTU BAHU MANADO cq. BANK SULUTGO (BSG) KANTOR CABANG PEMBANTU KAWANGKOAN, dengan alamat Jalan Samratulangi No. 9 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kompleks Bahu Mall Ruko No. S 14, Kota Manado, dan Jalan Raya Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini diwakili Pius L. Batara selaku Direktur Kapatuhan PT Bank Sulutgo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKK-KEP/DIR/II/2022 tanggal Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2022 di bawah register No. 268/SK/PN Mnd, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

L a w a n :

- 1. FIONNA FANYA LONAN**, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal Lahir 11 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I Talikuran Utara Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini diwakili Maureen Bungai, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Desember 2021 di bawah register No. 1552/SK/PN Mnd, sebagai Terbanding semula Penggugat;
- 2. JUNIOR HENRY MAWIKERE**, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Bumi Nyiur, Ling. I, Kec, Wanea, Kota Manado, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
- 3. BANK INDONESIA DI MANADO**, beralamat Jalan 17 Agustus no. 56, Tanjung Batu, Kec. Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara cq. **PT BANK INDONESIA INDUK DI JAKARTA**, beralamat Jalan M. Thamrin No. 2 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ferry Warbyo selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selanjutnya memberi Kuasa kepada Doharman Sidabalok, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/2/DG-DHK/Srt.K/B tanggal 18 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Maret 2022 di bawah register No. 362/SK/PN Mnd, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 51, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara **cq. KANTOR REGIONAL OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI**, Jalan Sultan Hasanudin No. 3 - 5 Makassar, diwakili Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, alamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, selanjutnya memberi Kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-42/D.01/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 juli 2022 di bawah register No. 977/SK/PN Mnd, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2022/PT MND tanggal 8 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH menurut hukum, Bilyet Deposito Berjangka 6 bulan dengan jangka waktu sejak 30 Juni 2020 s/d. 30 Januari 2021, atas nama FIONNA FANYA LONAN *in casu* Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank SulutGo cabang pembantu Bahu Manado;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak Mengembalikan uang Penggugat sebesar Total Keseluruhan = Rp. 1.082.166.663,-(satu milyar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) adalah merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan serta membayar uang deposito berjangka milik Penggugat sebesar = Rp. 1.082.166.663,-(satu milyar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa dalam pembacaan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKK-KEP/DIR/II/2022 tanggal Feb 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2022 di bawah register No. 268/SK/PN Mnd berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2022, dan Jurusita Pengadilan Negeri Manado telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 November; kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding dari Panitera

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 November 2022, dan memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 November 2022, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Januari 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 2023;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Januari 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2023, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Manado telah melakukan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 2 November 2022, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 November 2022, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd menjadi Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat I atau Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai hukum keadilan dan kelayakan;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 atau menolak petitum Terbanding semula Penggugat sepanjang yang berkenaan atau ditujukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Manado beralasan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN MND;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I membayar biaya perkara;
4. Mohon Keadilan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), dan eksepsi Turut Tergugat I bahwa gugatan *error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa dalam gugatan Penggugat, identitas Turut Tergugat I tertulis "BANK INDONESIA DI MANADO, beralamat Jalan 17 Agustus No. 56, Tanjung Batu, Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara cq. PT BANK INDONESIA INDUK DI JAKARTA, beralamat Jalan M.H. Thamrin No. 2, Menteng, Jakarta Pusat", dan terhadap penyebutan PT Bank Indonesia Induk di Jakarta telah dieksepsi oleh Turut Tergugat I, dengan alasan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 pada Pasal 4 mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dan berbadan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menggugat orang atau badan hukum, maka identitas pihak yang menjadi tergugat ataupun turut tergugat haruslah jelas dan benar, sehingga dengan demikian penyebutan pihak Turut Tergugat I yang tidak benar (*error in persona*) beralasan hukum untuk dikabulkan;
- bahwa perihal dalam surat gugatan, tertulis "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)", maka sebagaimana gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum, posita gugatan haruslah menguraikan secara jelas dan rinci tentang perbuatan dari masing-masing Tergugat ataupun Turut Tergugat, perbuatan Tergugat yang bagaimana atau yang mana yang telah melanggar hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat ataupun Turut Tergugat, kerugian apa yang telah dialami oleh Penggugat akibat kesalahannya tersebut dan berapa besarnya tanggung jawab dari masing-masing Tergugat atas kesalahan dan kerugian yang telah ditimbulkannya, agar supaya apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam petitum sejalan dengan apa yang diuraikan dalam posita, dan apabila dikaitkan dengan gugatan *in casu*, yaitu pada posita angka 1 "Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kawangkoan dan sejak tahun 2012 Penggugat adalah Nasabah Priority di Bank SulutGo BSG Cabang Kawangkoan di bawah kendali Tergugat I selaku Kantor Pusat yang berada di manado", maka terlihat adanya kerancuan, membingungkan, karena Penggugat menyebutkan Bank Sulutgo Cabang Kawangkoan sebagai identitas Tergugat I (halaman ke-1 dari surat gugatan), tetapi mengatakan bahwa Bank Bank Sulutgo Cabang Kawangkoan di bawah kendali Tergugat I

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kantor Pusat yang berada di Manado, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak jelas dan tidak konsekuen dalam penyebutan Tergugat I ini, kadang disebut sebagai Bank Sulutgo Cabang Kawangkoan, tetapi kadang disebut Bank Sulutgo Kantor Pusat di Manado, yang mengakibatkan dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

- bahwa pernyataan Penggugat pada posita angka ke-2 *"Bahwa Tergugat II adalah Karyawan Tergugat I yakni selaku Kepala Pimpinan Cabang Pembantu Bank SulutGo Bahu Manado yang menerima SK Pengangkatan Karyawan maupun Jabatan tertentu dari Tergugat I, sehingga segala bentuk tugas dan kerja Tergugat II atas kendali Tergugat I berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) oleh Tergugat I"* sangat bertolak belakang antara posita angka ke-1 dengan posita angka ke-2;
- bahwa juga terdapat kerancuan dalam kalimat posita angka ke-10, *"..... tidak memberikan kejelasan dan kepastian, serta tidak bertanggungjawab tentang pengembalian uang milik Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) yang nyata disimpan di Bank Sulutgo in casu Tergugat I....."* dikaitkan dengan pernyataan dalam posita angka ke-6 *"Pada awal bulan Februari 2021 Penggugat datang di Kantor Bank Sulutgo Cabang Pembantu Bahu Manado untuk mencairkan deposito tersebut, namun menurut Bank Sulutgo Cabang Pembantu Bahu di Manado, uang deposito Penggugat tidak terinput dalam sistem dan disampaikan bahwa bilyet deposito Penggugat cacat, sehingga tidak dapat dicairkan....."*, maka dari kedua kalimat dalam posita tersebut membuat gugatan semakin tidak jelas, siapa sebenarnya yang dimaksudkan Penggugat sebagai Tergugat I? apakah Bank Sulutgo Cabang Pembantu Bahu Manado atau Bank Sulutgo Cabang Pembantu Kawangkoan?;
- bahwa karena uraian gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka beralasan hukum mengabulkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat I bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan eksepsi Turut Tergugat II bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*) tidak beralasan untuk dikabulkan, dengan alasan bahwa pada dasarnya adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai turut tergugat dalam suatu perkara yang sifatnya adalah untuk lengkapnya suatu gugatan, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi Turut Tergugat I bahwa gugatan *error in persona* dapat diterima dan dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat gugatan dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan/dikuatkan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat I telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, kecuali keberatan yang sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I yang menyetujui Putusan Tingkat Pertama, tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R. Bg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan *error in persona* dan kabur ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S. H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2022/PT MND tanggal 8 Desember 2022. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Mansur Malakah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota:

TTD

H.M. Rozi Wahab, S. H., M.H.

TTD

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansur Malakah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.